




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 17 TAHUN 2007**

Tentang

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, menjamin adanya kepastian berusaha dan lebih mendukung program umum Pemerintah Kabupaten Melawi, maka kegiatan usaha perdagangan perlu dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan;
- b. bahwa adanya Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan penataan dan sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, penting bagi pemerintah guna melakukan penertiban, pengarahan, pembinaan, pengawasan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3214);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang ...

5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan**

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi;
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan di bidang Pasar Modal;
8. Pengusaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;

9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
10. Restribusi Perizinan Tertentu adalah restribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
11. Restribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Restribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan usaha perdagangan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perdagangan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pedagangan, dipungut retribusi atas pemberian izin tersebut kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian SIUP baru, pendaftaran SIUP cabang/ perwakilan perusahaan dan perubahan perusahaan .

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian SIUP.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh SIUP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi/golongan usaha dan perolehan surat izin usaha.
- (2) Klasifikasi/golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar dan perseroan terbuka.

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk SIUP Kecil

1. Usaha Perorangan	Rp. 30.000,-
2. Badan Usaha	Rp. 50.000,-
3. Usaha Berbadan Hukum	Rp. 75.000,-
 - b. Untuk SIUP Menengah

1. Usaha Perorangan	Rp. 50.000,-
2. Badan Usaha	Rp. 100.000,-
3. Usaha Berbadan Hukum	Rp. 150.000,-
 - c. Untuk SIUP Besar Rp. 200.000,- | - d. Perseroan Terbuka Rp. 250.000,- |

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Usaha Perdagangan juga berlaku bagi perusahaan yang kantor pusatnya di luar Daerah yang membuka cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya tarif bagi cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan, dipersamakan dengan klasifikasi/golongan usaha SIUP Perusahaan Pusat yang dimiliki.

BAB V ...

BAB V

PERUBAHAN SIUP DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan, khususnya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan SIUP atau golongan usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi;
- (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi SIUP awal dengan SIUP yang akan diterbitkan;
- (3) Penyesuaian tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi SIUP/ golongan usaha sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto), namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang diterbitkan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

VII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Pemberian Surat Izin dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan kewenangan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP adalah :
 - a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam kegiatan usahanya mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/ kerabat dekat;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang kaki lima.
- (4) Perusahaan yang dikecualikan dimaksud ayat (3) huruf a, b dan c pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (5) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;

b. SIUP Menengah ...

- b SIUP Menengah;
- c SIUP Besar;
- d SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 11

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia dan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.
- (4). Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham paling banyak 49% dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada Badan Usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran umum dan terbuka.

Pasal 13

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ketentuan ini.

Pasal 14

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX ...

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi Izin Usaha Perdagangan dilakukan setelah permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan disetujui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Melawi.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain koperasi, Lembaga Sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, dengan cara mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. menerima Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - b. meneliti kelengkapan permohonan keberatan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - c. penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas;
 - d. menyampaikan berkas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi disertai pertimbangan Kepala Dinas kepada Bupati untuk pembuatan keputusan, diterima atau penolakan terhadap Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi tersebut;
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - f. apabila permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini ditolak, Bupati memberitahukan kepada pemohon perihal permohonan tersebut dengan surat pemberitahuan melalui Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Peraturan ini sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII ...

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUP/TDP 3 (tiga) Tahun lebih atau yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan kepada Bupati Cq Kepala Dinas untuk pendaftaran dan atau memperoleh SIUP baru serta membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV ...

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 1 Oktober 2007



SUPATI MELAWI,

SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.

Berkaitan dengan prihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi Izin Usaha Perdagangan karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal Demi Pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 43